PANDUAN PENGGUNAAN

SISTEM INFORMASI
REKOMENDASI AJUAN PERUMAHAN

SiRAMAH

Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan
Kabupaten Tulungagung

Daftar Isi

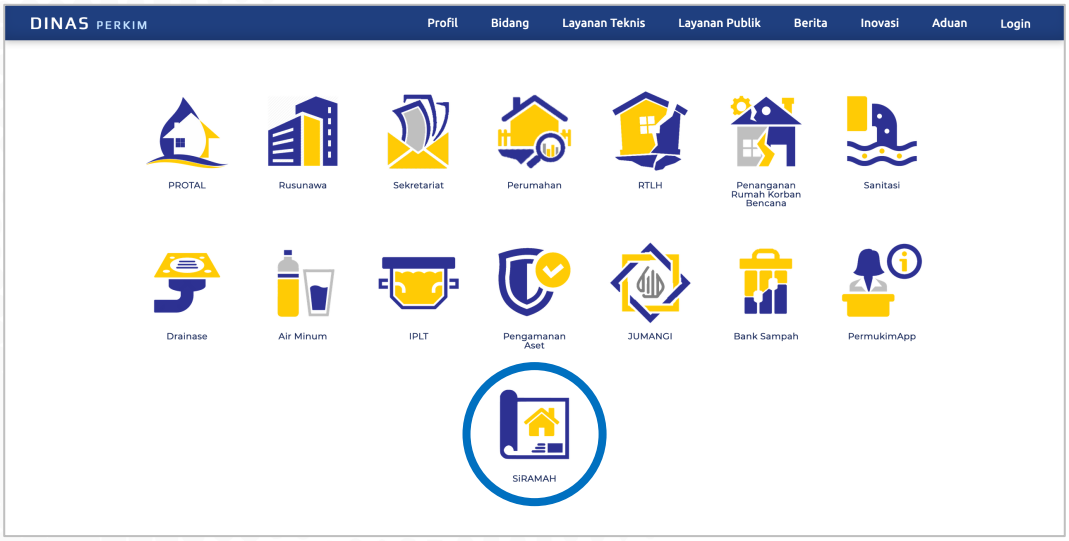
Website SiRAMAH **2**
Mengakses Website SiRAMAH *2*
Tampilan Website SiRAMAH *2*
Alur Proses SiRAMAH *3*
Mendaftar Akun Baru **4**
Login ke dalam Sistem **6**
Pengajuan SitePlan **7**
Jenis-Jenis Status Ajuan **9**
Pengajuan *9*
Verifikasi *9*
Survey Lapangan *11*
Penandatanganan *12*
Selesai *13*
Pengajuan Peil Banjir **14**

Website SiRAMAH

Sistem Informasi Rekomendasi Ajuan Perumahan (SiRAMAH) merupakan sistem berbasis online yang disediakan untuk pengembang perumahan/instansi yang membutuhkan izin rekomendasi peil banjir dan pengesahan siteplan. Pemohon yang awalnya mengajukan permohonan dalam bentuk *hardcopy*, melalui aplikasi SiRAMAH ini pemohon mengajukan semua berkas dalam bentuk *softcopy*.

Mengakses Website SiRAMAH

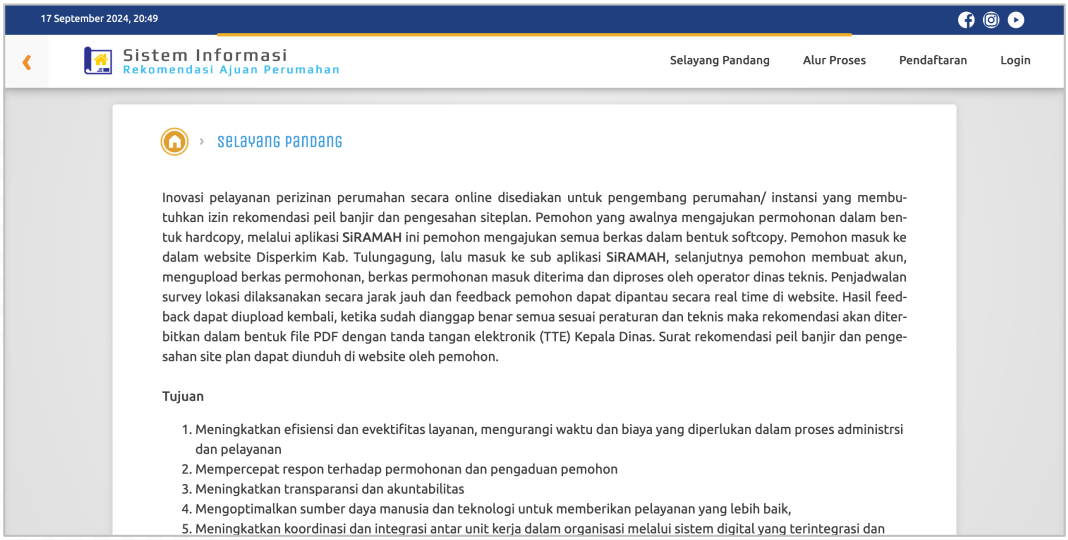
SiRAMAH dapat diakses melalui *website* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung dengan alamat perkim.tulungagung.go.id. Tampilan awal dari *website*-nya adalah sebagai berikut:



SiRAMAH dapat diakses dengan menekan menu **SiRAMAH** pada tampilan di atas.

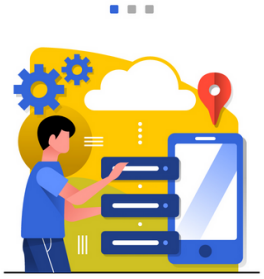
Tampilan Website SiRAMAH

SiRAMAH mempuyai 4 (empat) menu utama, yaitu Selayang Pandang, Alur Proses, Pendaftaran, dan Login. Selayang Pandang memaparkan deskripsi singkat terkait SiRAMAH, Tujuan, serta Target Perubahannya. Alur Proses memaparkan Mekanisme dan Prosedur pengajuan siteplan atau peil banjir bagi pemohon. Pendaftaran digunakan untuk melakukan pendaftaran akun baru. Login digunakan untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang sudah didaftarkan.



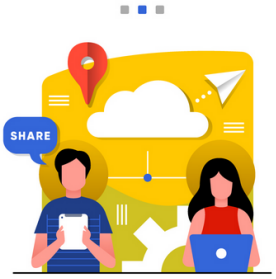
Alur Proses SiRAMAH

SiRAMAH dapat digunakan oleh pengembang perumahan/instansi dengan mengikuti alur sebagai berikut:



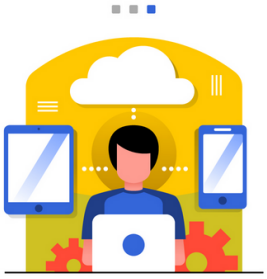
Pendaftaran

Pendaftaran akun dengan mengisi data diri



Verifikasi

Persetujuan akun oleh Administrator



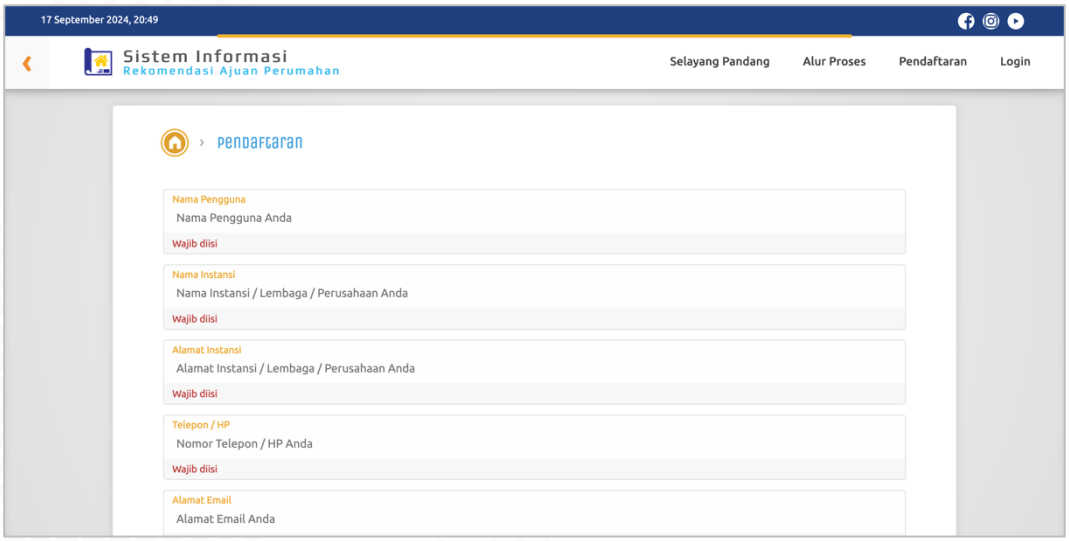
Pengajuan

Pengajuan site plan dan peil banjir

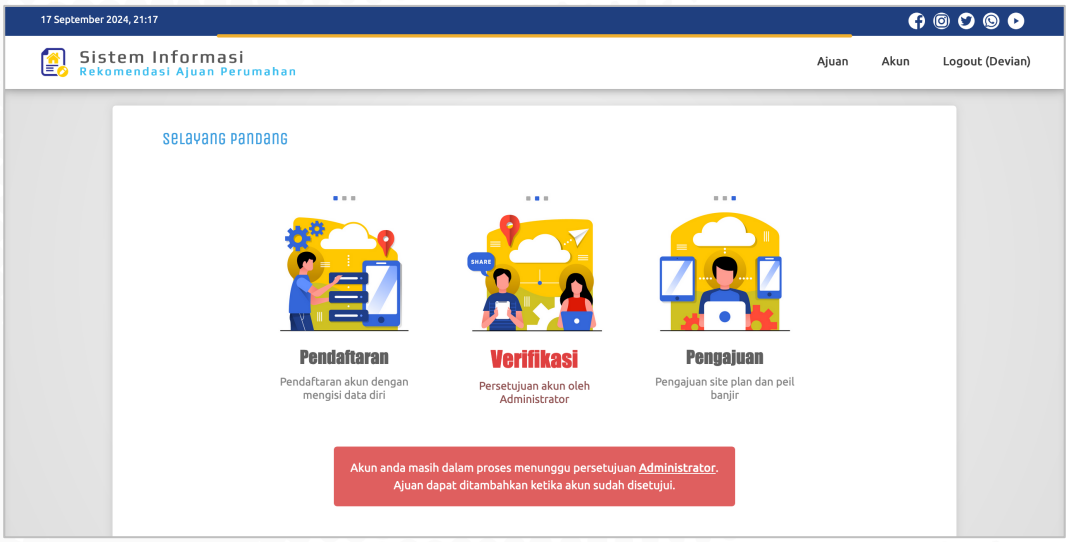
Pertama-tama pengembang melakukan pendaftaran akun baru dengan mengisikan data diri dan instansi. Kemudian akun tersebut diverifikasi oleh administrator / pengelola SiRAMAH. Akun yang belum diverifikasi, tidak dapat digunakan untuk melakukan pengajuan pengesahan siteplan dan/atau rekomendasi peil banjir. Jika akun sudah diverifikasi, maka pengembang dapat melakukan pengajuan pengesahan siteplan dan/atau rekomendasi peil banjir.

Mendaftar Akun Baru

Untuk mendaftarkan akun baru, silahkan klik **Pendaftaran** pada menu utama. Di dalamnya, terdapat beberapa data yang harus anda isikan, diantaranya: Nama Lengkap, Nama Lembaga / Instansi, Alamat Lembaga / Instansi, Nomor Telepon/ HP, Alamat Email, dan Kata Sandi.

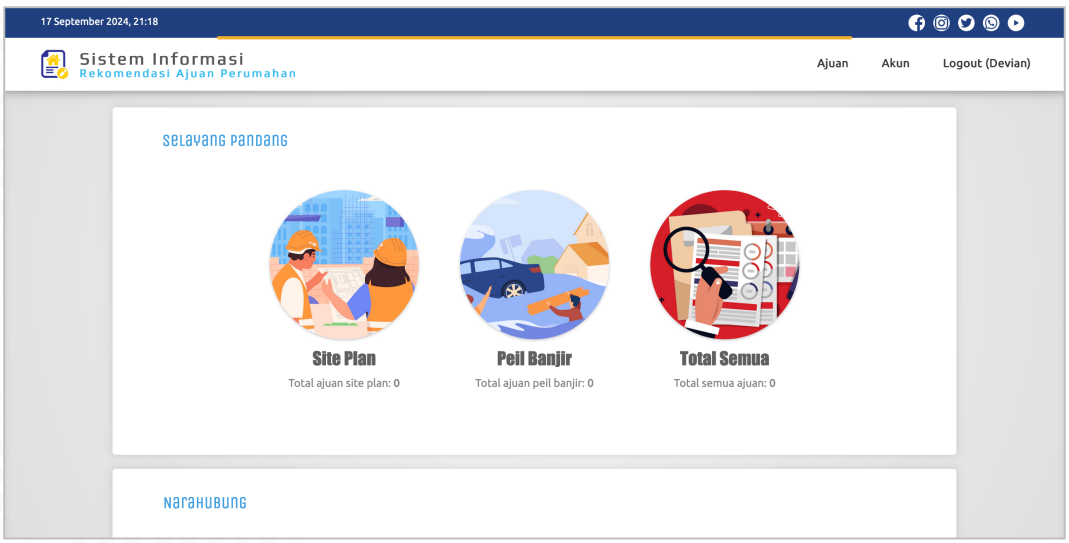


Setelah berhasil mendatarkan akun baru, sistem akan otomatis login dan membawa kita ke halaman utama. Di sini, terdapat informasi perihal tahapan pendaftaran kita. Langkah selanjutnya setelah mendaftar adalah menunggu verifikasi oleh administrator.



Perlu diperhatikan bahwa selama akun belum diverifikasi, maka masih belum bisa digunakan untuk melakukan pengajuan rekomendasi peil banjir dan/atau

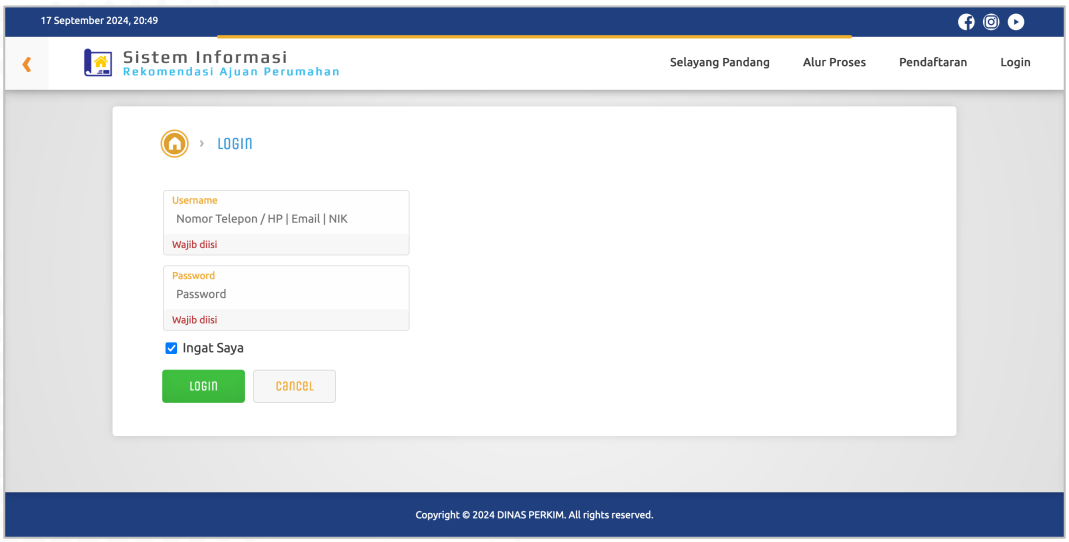
pengesahan siteplan. Baru setelah dilakukan verifikasi, maka pengajuan rekomendasi peil banjir dan pengesahan siteplan dapat dilakukan.



Gambar di atas merupakan tampilan setelah akun diverifikasi oleh administrator. Halaman awal terdapat ringkasan perihal jumlah ajuan siteplan, jumlah ajuan peil banjir, dan total semua ajuan.

Login ke dalam Sistem

Untuk masuk ke dalam sistem, klik **Login** pada menu utama. Selanjutnya, masukkan **Alamat Email** yang telah didaftarkan sebagai username, dan **Kata Sandi** sebagai password.

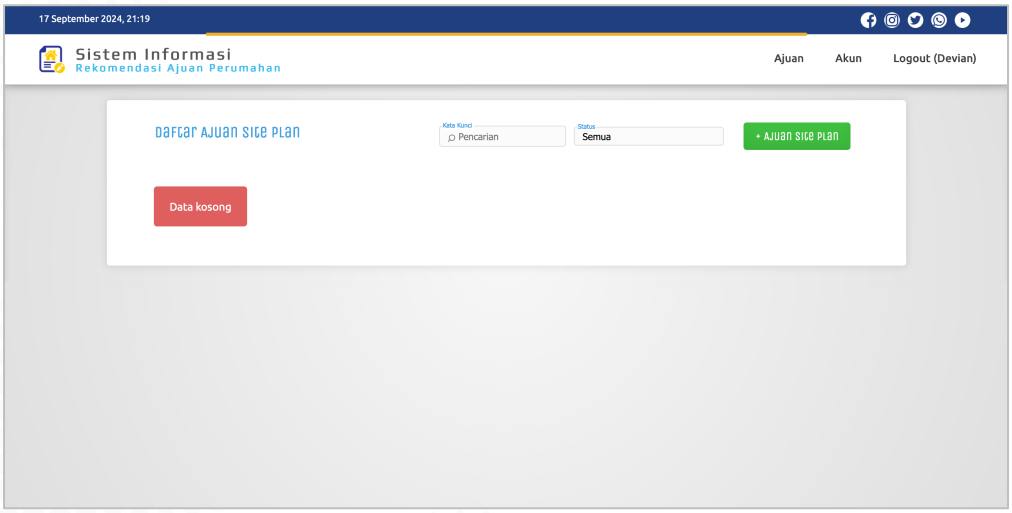


Apabila lupa dengan informasi login, bisa menghubungi administrator untuk melakukan reset password. Memasukkan informasi yang keliru akan membuat anda gagal login. Perlu diperhatikan bahwa sistem memberikan 5 (lima) kali kesempatan gagal login. Apabila gagal login lebih dari 5 (lima) kali, maka sistem akan memblokir akses dari perangkat yang anda gunakan selama 5 (lima) menit. Setelahnya, anda baru bisa mencoba untuk login kembali.

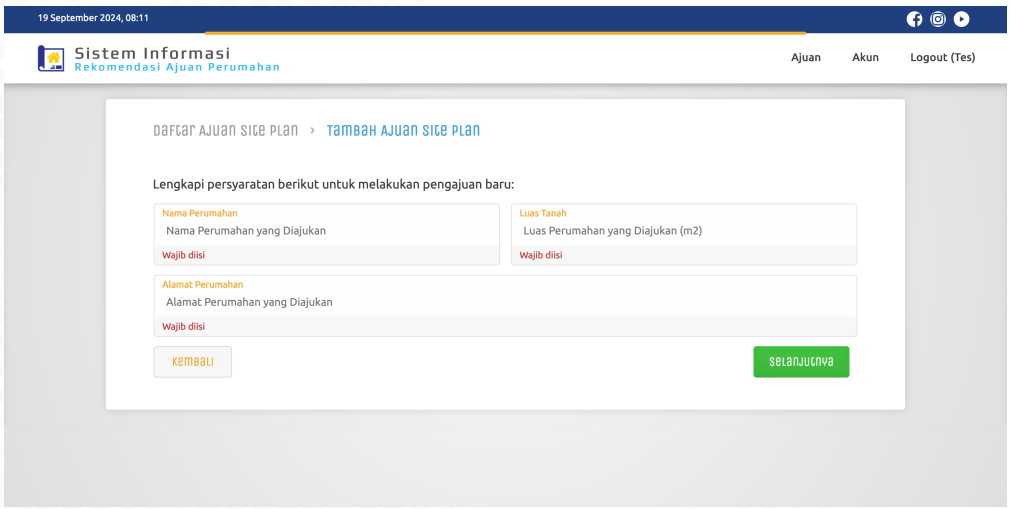
Pengajuan SitePlan

Pengajuan pengesahan siteplan dapat dilakukan dengan menekan menu **Ajuan**, kemudian pilih sub menu **SitePlan**. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Klik tombol **+Ajuan SitePlan** untuk menambahkan ajuan baru

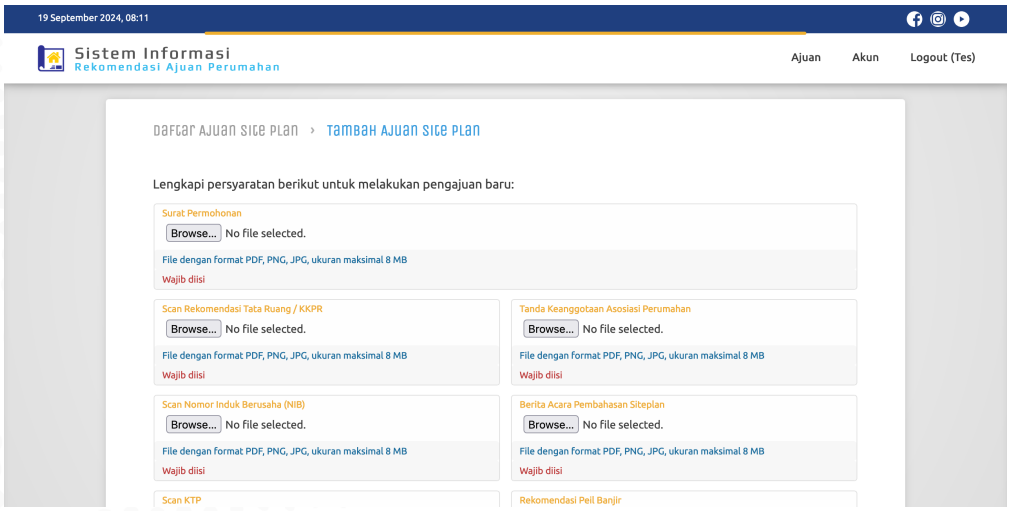


2. Pengisian ajuan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yang pertama adalah pengisian data perumahan



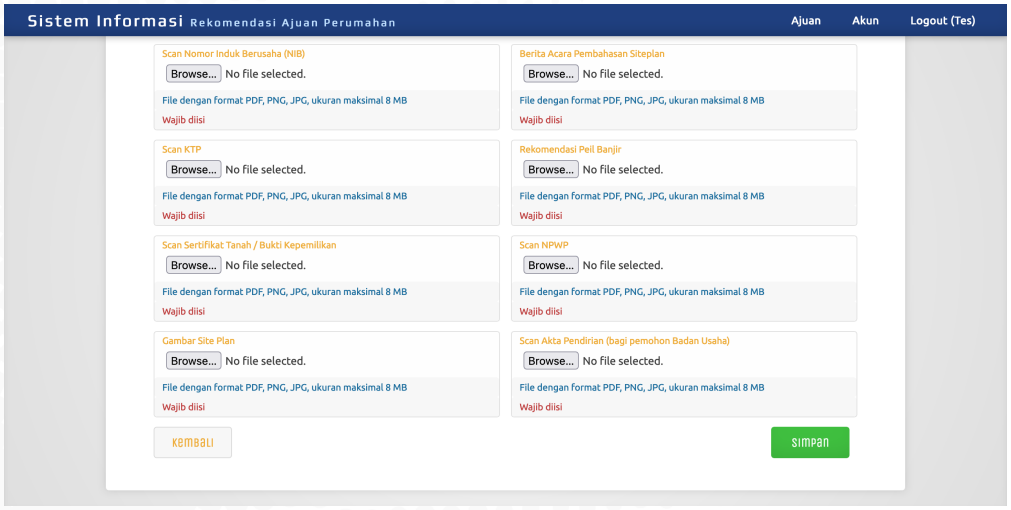
Data perumahan yang harus diisi meliputi **Nama Perumahan**, **Luas Tanah Perumahan**, dan **Alamat Perumahan**. Semua data tersebut harus diisi terlebih dahulu, baru bisa masuk ke tahap berikutnya.

3. Tahap kedua adalah mengunggah berkas persyaratan untuk pengajuan pengesahan siteplan



Berkas tersebut meliputi: Surat Permohonan, Scan Rekomendasi Tata Ruang / KKPR, Scan Nomor Induk Berusaha (NIB), Scan KTP, Scan Sertifikat Tanah / Bukti Kepemilikan, Gambar Site Plan, Tanda Keanggotaan Asosiasi Perumahan, Berita Acara Pembahasan Siteplan, Rekomendasi Peil Banjir, Scan NPWP, dan Scan Akta Pendirian (bagi pemohon Badan Usaha).

4. Setelah semua berkas berhasil diunggah, selanjut klik tombol **Simpan** untuk menyimpan ajuan



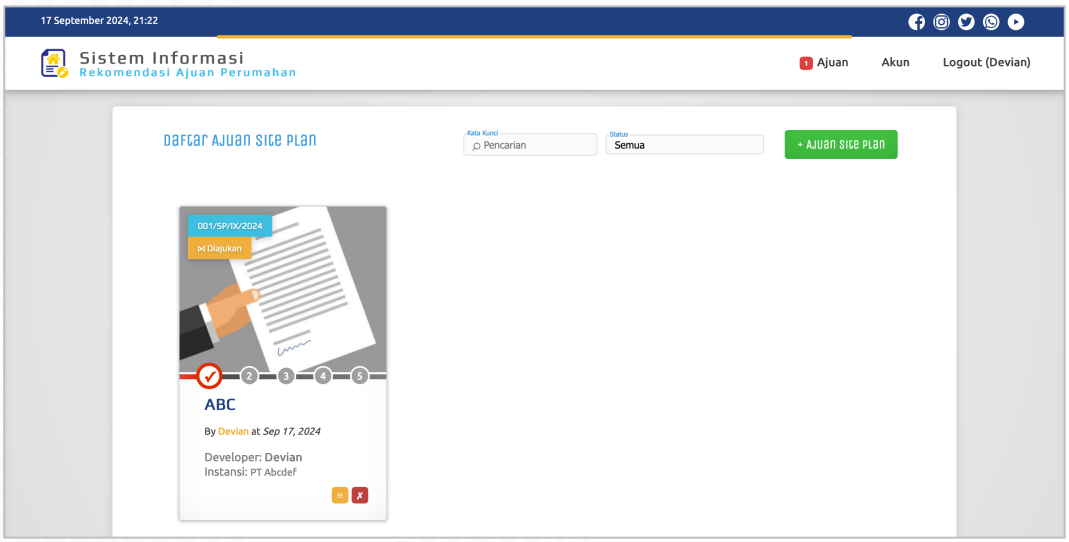
5. Sampai pada tahap ini, proses pengajuan sudah selesai. Selanjutnya tinggal memonitor progres dari status pengajuan anda.

Jenis-Jenis Status Ajuan

SiRAMAH mempunyai 5 (lima) jenis status ajuan, baik untuk pengajuan siteplan maupun peil banjir. Kelima status ajuan tersebut diantaranya: Pengajuan, Verifikasi, Survey Lapangan, Penandatanganan, dan Selesai.

Pengajuan

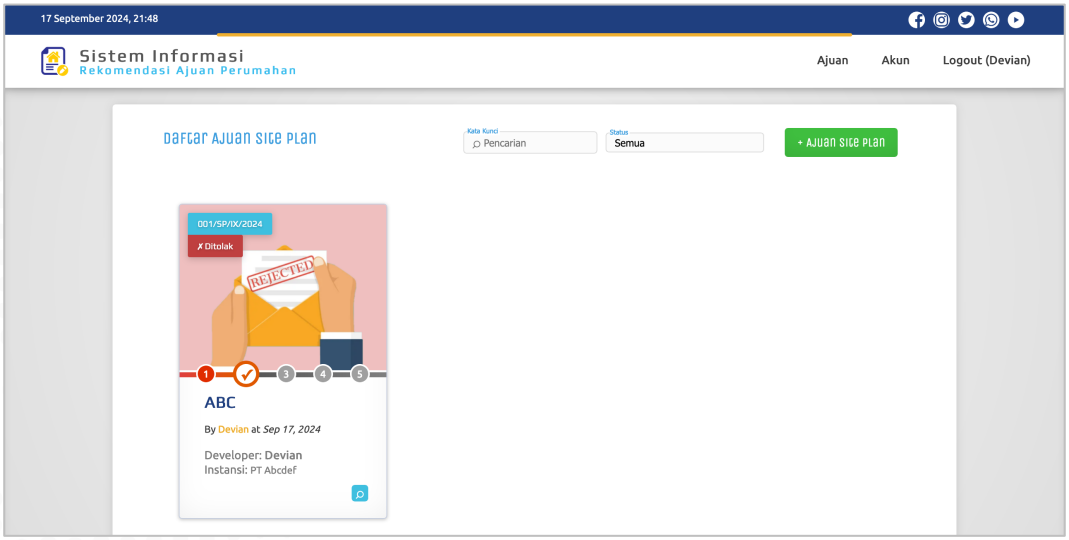
Pengajuan merupakan status ajuan pertama setelah ajuan berhasil disimpan. Pada status ini, pengembang masih diperkenankan untuk melakukan pengubahan atau penghapusan data ajuan.



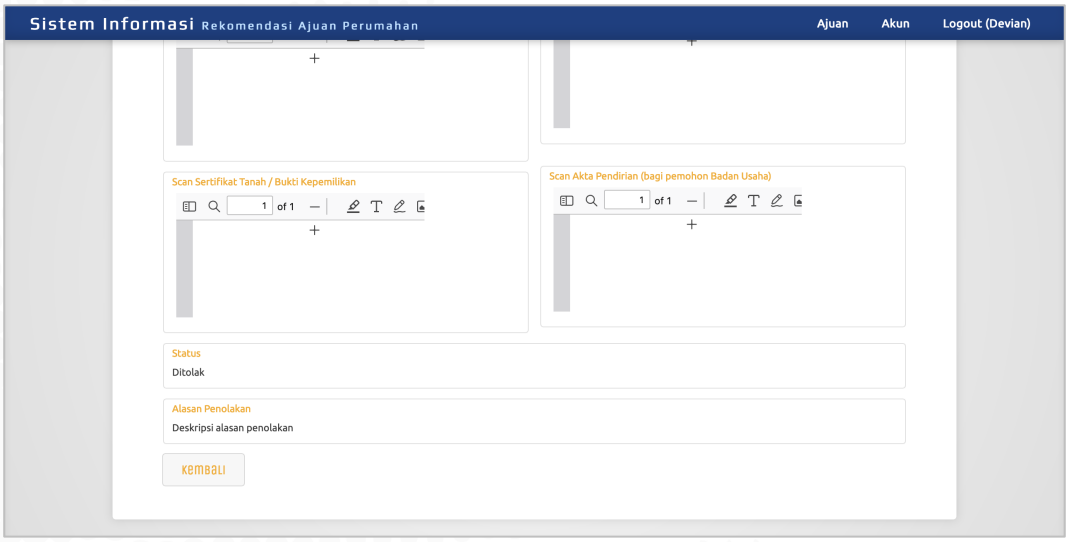
Terdapat 2 (dua) tombol alat pada status ini, yaitu Edit (warna kuning) dan Hapus (warna merah). Tombol Edit digunakan untuk mengubah data ajuan, dan tombol Hapus digunakan untuk menghapus data ajuan beserta berkas yang sudah diunggah.

Verifikasi

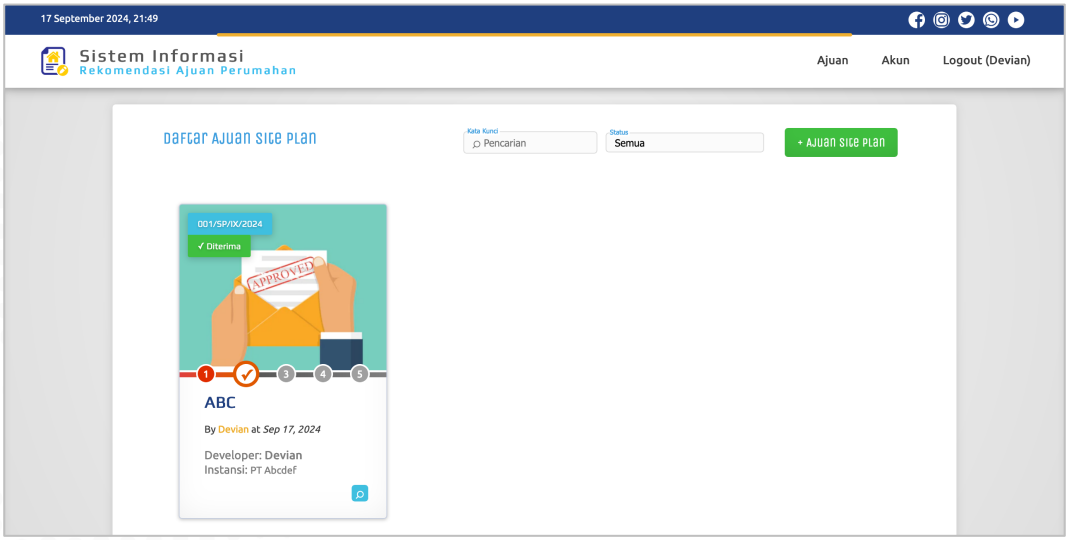
Verifikasi merupakan status ajuan kedua setelah ajuan yang disimpan dilakukan verifikasi oleh administrator / pengelola SiRAMAH. Terdapat 2 (dua) sub status pada status ini, yaitu **Ditolak** dan **Diterima**. Ditolak merupakan sub status yang menandakan bahwa ajuan yang diverifikasi ditolak oleh administrator. Diterima merupakan sub status yang menandakan bahwa ajuan yang diverifikasi diterima oleh administrator.



Ketika ajuan ditolak, hanya terdapat 1 (satu) tombol alat, yaitu **Lihat**. Tombol ini digunakan untuk melihat rincian ajuan yang sudah kita ajukan.



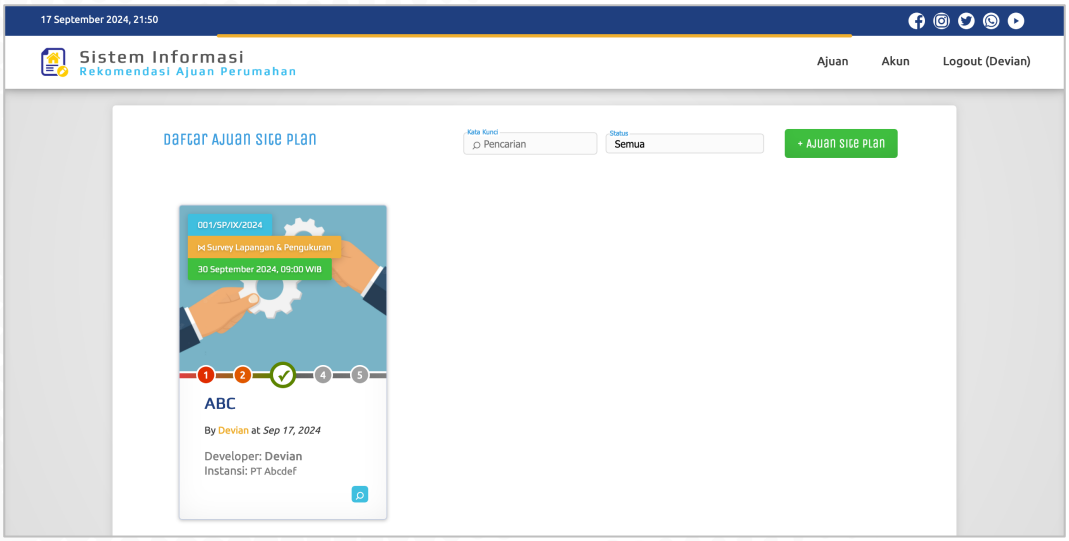
Untuk ajuan yang statusnya ditolak, terdapat alasan penolakan pada halaman rincian ajuan, yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam mengajukan ajuan lagi selanjutnya. Untuk saat ini, SiRAMAH belum mendukung sistem revisi, sehingga ketika ajuan ditolak dan ingin memperbaiki ajuan yang ada, maka harus melalui pengajuan baru dengan data yang sama.



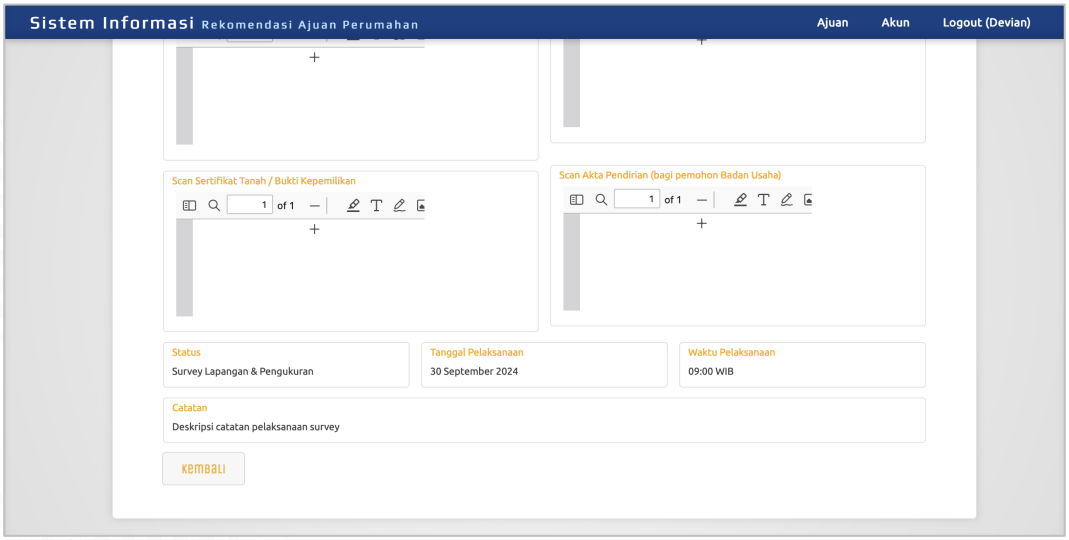
Ketika ajuan diterima, selanjutnya menunggu putusan dari administrator / pengelola untuk dilakukan survey lapangan.

Survey Lapangan

Verifikasi merupakan status ajuan ketiga setelah ajuan yang diverifikasi dinyatakan diterima dan diagendakan untuk survey lapangan oleh administrator / pengelola SiRAMAH.



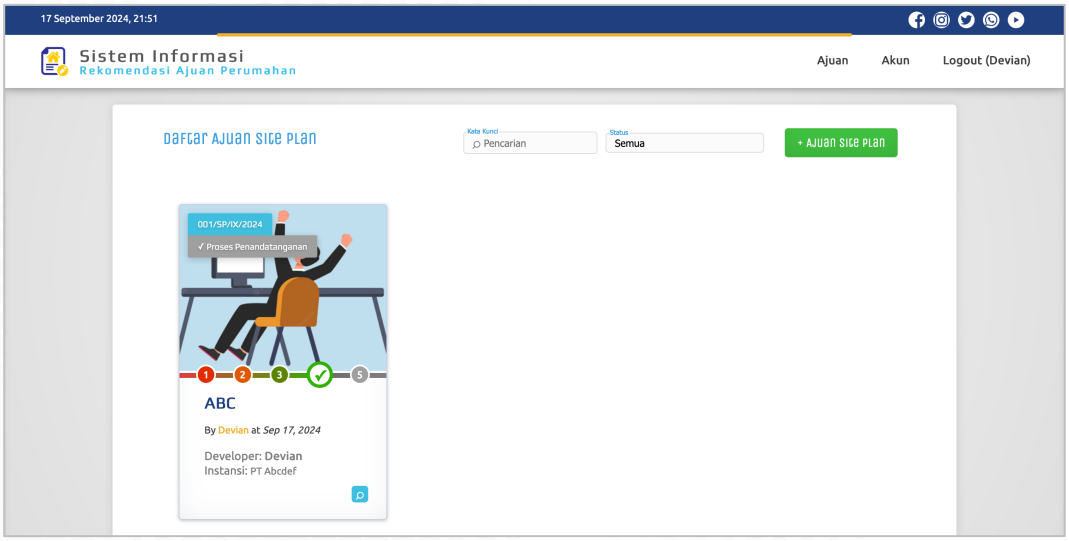
Sekilas, rincian perihal tanggal dan waktu survey lapangan dapat dilihat pada halaman awal daftar ajuan. Terdapat tombol **Lihat** untuk melihat rincian lebih detil perihal teknis pelaksanaan survey lapangan yang akan dilakukan.

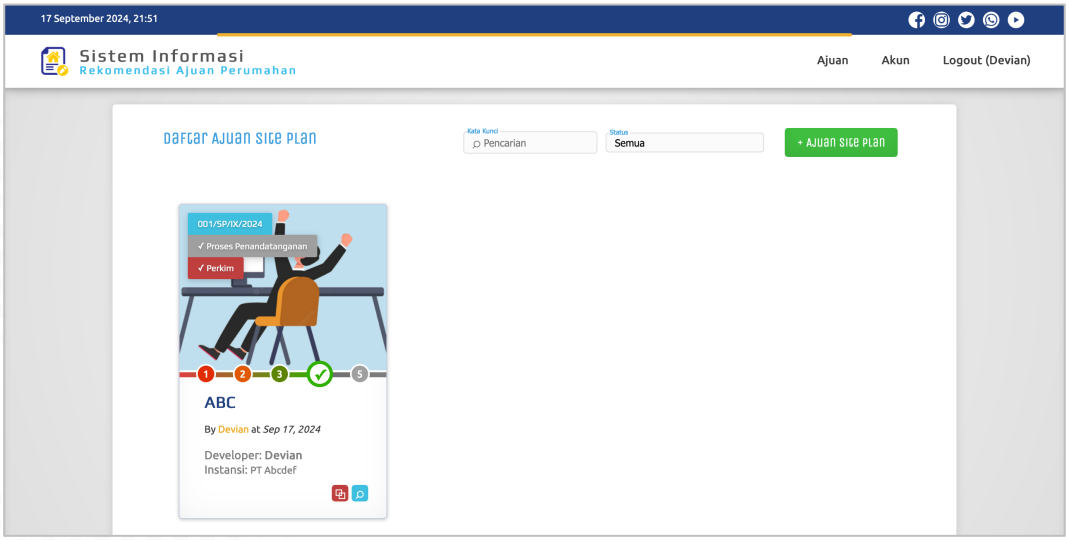


Informasi tambahan pada rincian survey lapangan adalah catatan perihal deskripsi pelaksanaan teknis survey lapangan yang akan dilaksanakan.

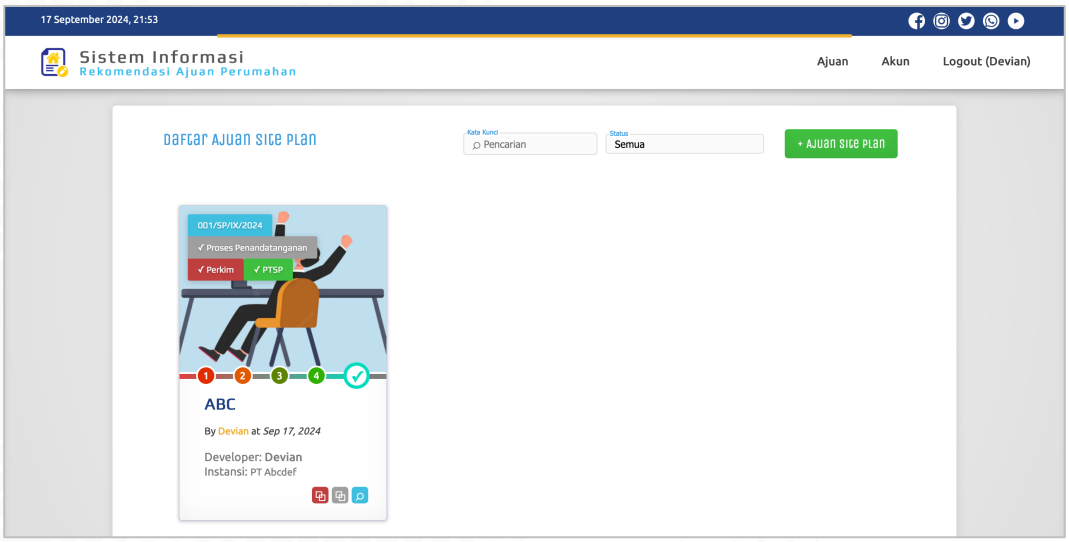
Penandatanganan

Penandatanganan merupakan status ajuan keempat setelah ajuan dilakukan survey lapangan. Pada tahap ini, pengembang tinggal menunggu proses penandatanganan oleh pejabat terkait. Pejabat tersebut diantaranya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.





Pejabat pertama yang menandatangani ajuan adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setelah ditandatangani, akan muncul tombol **Cetak** (warna merah) pada alat. Tombol ini digunakan untuk mencetak **Surat Pengantar** untuk ajuan SitePlan atau **Surat Rekomendasi** untuk ajuan Peil Banjir.



Pejabat kedua yang menandatangani ajuan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setelah ditandatangani, akan muncul tombol **Cetak** (warna abu-abu) pada alat. Tombol ini digunakan untuk mencetak Pengesahan Gambar SitePlan untuk ajuan SitePlan.

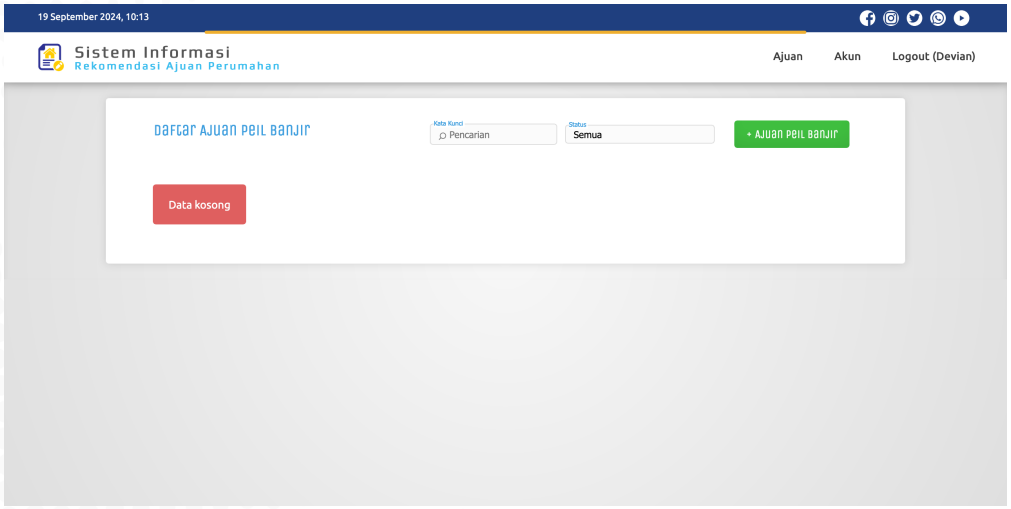
Selesai

Selesai merupakan status terakhir yang menyatakan bahwa ajuan yang diajukan sudah dinyatakan selesai, dan sudah bisa dilakukan pencetakan surat pengantar, surat rekomendasi, atau pengesahan gambar siteplan.

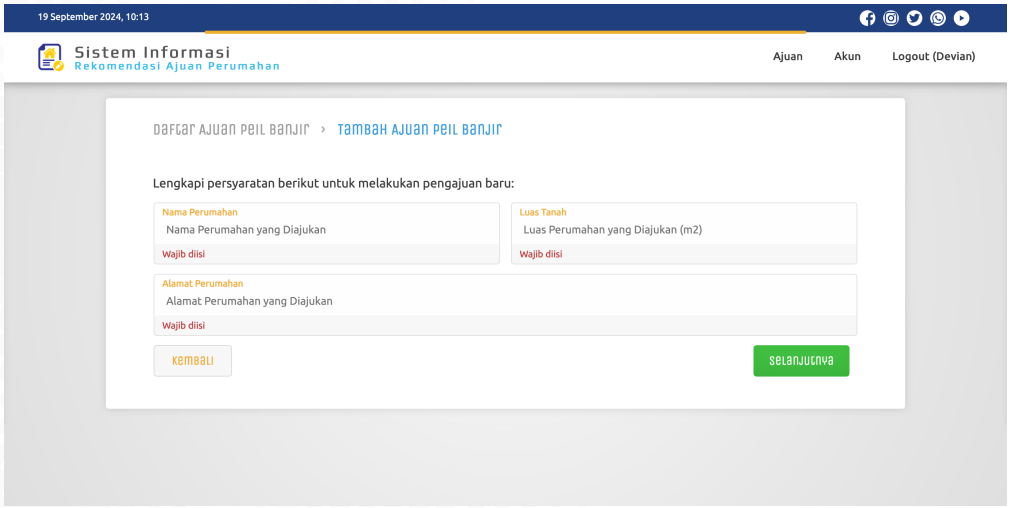
Pengajuan Peil Banjir

Pengajuan rekomendasi peil banjir dapat dilakukan dengan menekan menu **Ajuan**, kemudian pilih sub menu **Peil Banjir**. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Klik tombol **+Ajuan Peil Banjir** untuk menambahkan ajuan baru

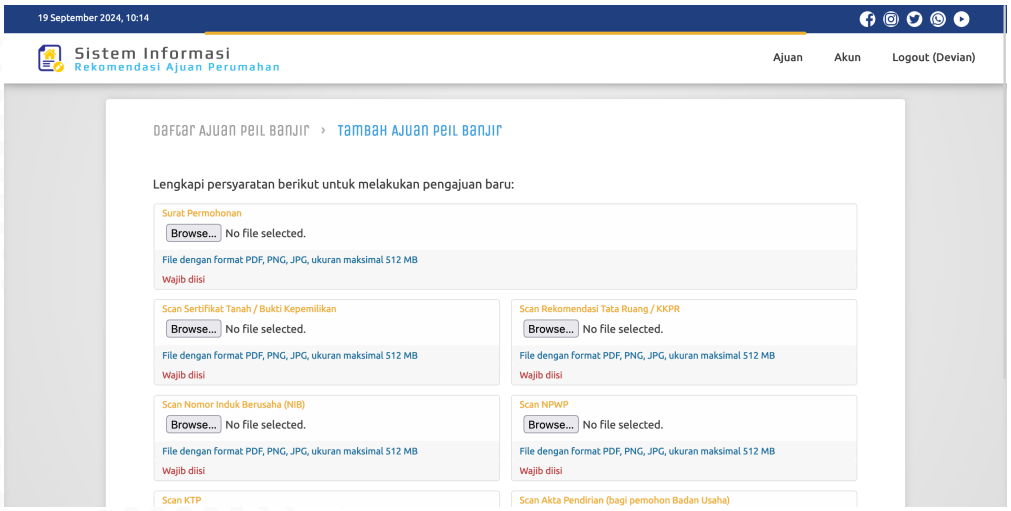


2. Pengisian ajuan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yang pertama adalah pengisian data perumahan



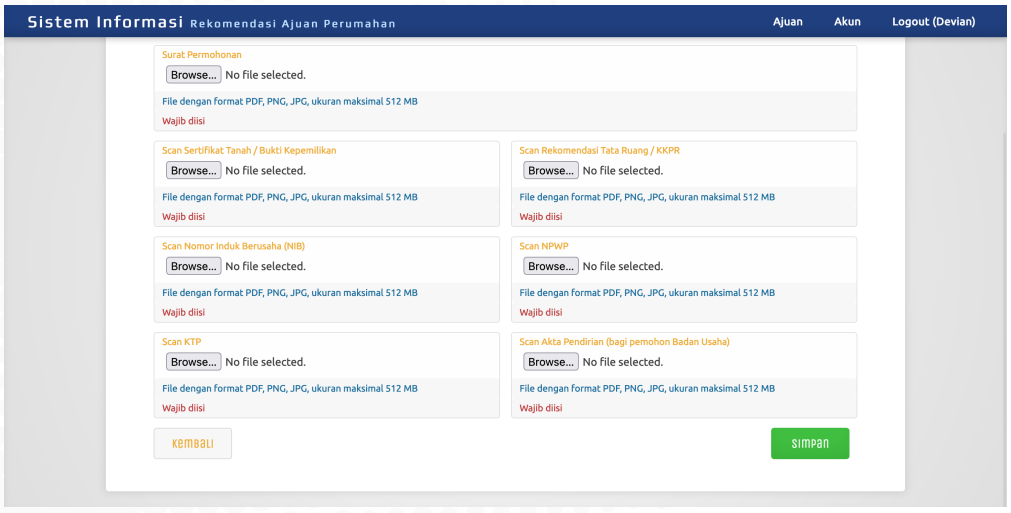
Data perumahan yang harus diisi meliputi **Nama Perumahan**, **Luas Tanah Perumahan**, dan **Alamat Perumahan**. Semua data tersebut harus diisi terlebih dahulu, baru bisa masuk ke tahap berikutnya.

3. Tahap kedua adalah mengunggah berkas persyaratan untuk pengajuan rekomendasi peil banjir



Berkas tersebut meliputi: Surat Permohonan, Scan Rekomendasi Tata Ruang / KKPR, Scan Nomor Induk Berusaha (NIB), Scan KTP, Scan Sertifikat Tanah / Bukti Kepemilikan, Scan NPWP, dan Scan Akta Pendirian (bagi pemohon Badan Usaha).

4. Setelah semua berkas berhasil diunggah, selanjut klik tombol **Simpan** untuk menyimpan ajuan



5. Sampai pada tahap ini, proses pengajuan sudah selesai. Selanjutnya tinggal memonitor progres dari status pengajuan anda.